



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / xx-xx-xxxx;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/xxxx/XII/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H., M.H. Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Imam Razy Arighi, S.H., Dito Irawan, S.H. dan rekan Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Persetubuhan "*yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan KORBANcam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Agar Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empas belas) Tahun** dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna biru dan pink dan bertuliskan kenzo;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna merah bertuliskan adidas warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna kuning dengan gambar kartun dora;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Kabupaten Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat Saksi Korban sedang bermain sepeda sendiri ke arah Xxxxx setelah itu Saksi Korban bertemu dengan teman nya TEMAN SAKSI KORBAN dan pada saat itu TEMAN SAKSI KORBAN meminjam sepeda Saksi Korban setelah TEMAN SAKSI KORBAN pergi menggunakan sepeda Saksi Korban Terdakwa datang dan memanggil Saksi Korban dan mengatakan "Neng Kadie Ngiring / Neng Sini Ikut" saat itu Saksi Korban sempat menghindari dari Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil kembali Saksi Korban dengan mengatakan "Kadie Hela Sakedap / Sini Sebentar" setelah itu Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan saat sudah dekat dengan Terdakwa tangan Saksi Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa dan membawa pergi Saksi Korban ke gudang Villa milik XXXXX sesampainya di gudang Saksi Korban bersama Terdakwa masuk ke dalam gudang Villa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di kursi dibawah tangga setelah Saksi Korban duduk di kursi Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban dan langsung duduk diatas kaki Saksi Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban selama kurang lebih 1 menit dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa turun dari pangkuan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung memakai celana nya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mengatakan "Yeuh Keur Jajan / Ini Buat Jajan" setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan memanggilnya dengan berkata "Kadie Hela Sakedap / Sini Dulu Sebentar" kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba meremas payudara dan alat kelamin Saksi Korban sambil menurunkan celana Saksi Korban dan kemudian memasukan alat kelamin bagian ujung Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum No xxx/xxxx/RSUDXXXXX* atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa hasil pemeriksaan terdapat trauma tumpul lama pada himen;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan merasa takut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan KORBANcam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Kabupaten Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat Saksi Korban sedang bermain sepeda sendiri ke arah Xxxxx setelah itu Saksi Korban bertemu dengan teman nya TEMAN SAKSI KORBAN dan pada saat itu TEMAN SAKSI KORBAN meminjam sepeda Saksi Korban setelah TEMAN SAKSI KORBAN pergi menggunakan sepeda Saksi Korban Terdakwa datang dan memanggil Saksi Korban dan mengatakan "Neng Kadie Ngiring / Neng Sini Ikut" saat itu Saksi Korban sempat menghindari dari Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil kembali Saksi Korban dengan mengatakan "Kadie Hela Sakedap / Sini Sebentar" setelah itu Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan saat sudah dekat dengan Terdakwa tangan Saksi Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa dan membawa pergi Saksi Korban ke gudang Villa XXXXX sesampai nya di gudang Villa XXXXX Saksi Korban bersama Terdakwa masuk ke dalam gudang dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di kursi dibawah tangga setelah Saksi Korban duduk di kursi Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban dan langsung duduk diatas kaki Saksi Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kelamin Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban selama kurang lebih 1 menit dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa turun dari pangkuan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung memakai celana nya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mengatakan "Yeuh Keur Jajan / Ini Buat Jajan" setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan memanggilnya dengan berkata "Kadie Hela Sakedap / Sini Dulu Sebentar" kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba meremas payudara dan alat kelamin Saksi Korban sambil menurunkan celana Saksi Korban dan kemudian memasukan alat kelamin bagian ujung Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Saksi Korban;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No xxx/xxxx/RSUDXXXXX atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa hasil pemeriksaan terdapat trauma tumpul lama pada himen;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan merasa takut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan KORBANcam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira jam 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah XXXX (nama panggilan untuk Terdakwa), sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa berawal pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Villa XXXXX, awalnya anak korban sedang bermain sepeda sendiri ke arah xxxxx, namun saat itu anak korban bertemu dengan teman anak korban yang bernama TEMAN SAKSI KORBAN dan saat itu TEMAN SAKSI KORBAN meminjam sepeda anak korban ketikan TEMAN SAKSI KORBAN pergi menggunakan sepeda anak korban tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil anak korban dengan berkata "NENG KADIEU NGIRING" (NENG SINI IKUT) namun saat itu anak korban sempat menghindari tapi dipanggil lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "KADIEU HELA SAKEDAP" (SINI SEBENTAR), setelah itu anak korban menghampiri Terdakwa, dan mengajak Anak Korban dan mengatakan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberi uang jajan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan selanjutnya pergi ke Vila Endah dan masuk ke gudang;

- Bahwa Anak Korban diberi uangnya belakangan;
- Bahwa Anak Korban diminta membuka celana, dan Anak korban yang membuka sendiri celananya;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak, dan Anak korban tidak tahu bakal disuruh membuka celana;
- Bahwa Terdakwa membuka celananya, kemudian duduk di Kursi, dan Anak Korban duduk di paha Terdakwa;
- Bahwa awalnya kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kemaluan Anak Korban namun akhirnya masuk;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar dari alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Anak Korban dipegang-pegang payudara, dan selanjutnya diberi uang Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban mengalami 4 (empat) kali pencabulan yaitu: yang pertama pada Bulan Agustus 2023, di Villa XXXXX, Kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban diberi uang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), kedua (waktu lupa), di Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, Anak Korban diberi uang Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), ketiga pada (Waktu lupa dan tempat lupa), Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, Anak Korban diberi uang Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan keempat pada Bulan Desember 2023, Terdakwa hanya pegang-pegang payudara saja, Anak Korban diberi uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat disuruh membuka baju dan celana Anak Korban Terdakwa tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa juga melakukan memegang dan meraba raba kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban hanya diberi uang saja;
- Bahwa Anak Korban hanya mengalami perbuatan cabul oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira jam 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu adalah 11 (sebelas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami tindakan perbuatan cabul berawal pada saat selesai makan dan sambil nonton Televisi Saksi bertanya kepada anak Saksi "PUNYA UANG DARI MANA, UANGNYA BANYAK TERUS?, ADA YANG BILANG KORBAN PUNYA UANG TERUS" kemudian Anak Korban menjawab "DIKASIH SAMA SI XXXX YANG KERJANYA DI MATRIAL YANG DEKET INDOMARET" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "DIKASIH BERAPA, TERUS DIAPAIN" awalnya Anak Korban tidak mau menjawab pertanyaan Saksi, namun setelah dibujuk kemudian Anak Korban menjawab "DIKASIH DUA PULUH RIBU DIPEGANG DADA SAMA DICIUM PIPI". Selanjutnya, setelah ditanya-tanya oleh Saksi tersebut, kemudian Anak Korban langsung menangis di depan Televisi;
- Bahwa keesokan harinya, pada saat Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi yang bernama Saksi III, Saksi dan Saksi III melihat si XXXX (Terdakwa) tersebut lewat ke depan rumah kakak Saksi, kemudian oleh Saksi dan kakak Saksi, Terdakwa yang sering disebut XXXX tersebut diberhentikan kemudian diajak bicara di rumah kakak Saksi. Selanjutnya, Saksi III dan Terdakwa terjadi tanya jawab sebagai berikut:

Saksi III: "BAPA KUNAON BAPA MASIAHAN ACIS KA KORBAN (ANAK KORBAN)?" (BAPAK KENAPA MEMBERI UANG KEPADA KORBAN);

Terdakwa: "MASIHAN WEH" (MEMBERI SAJA) ;

Saksi III: "NAHA BAPA MAKE MASIHAN SAGALA?" (KENAPA BAPAK SAMPAI MEMBERI SEGALA?);

Terdakwa: "NYA NYAAH" (YA SAYANG);

Saksi III: "NAHA?". (KENAPA);

Terdakwa: "NYA NYAAH WEH". (YA SAYANG SAJA) ;

Saksi III: "PA PUNTEN BAPA LERES NGALECEHKEUN KORBAN NYABAK - NYABAK DADA SARENG

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb





KEMALUAN KORBAN?" (PAK MAAF, BAPAK BETUL TELAH MELECEHKAN KORBAN, MERABA\_RABA DADA DAN KEMALUAN KORBAN?);

Terdakwa: "NYA" (IYA);

Saksi III: "TERUS BAPA NGALAKUKEUN NAON DEUI KA KORBAN? NAHA NGALAKUKEUN KITU KA KORBAN?" (TERUS, BAPAK MELAKUKAN APALAH KEBERATAN? KENAPA MELAKUKAN ITU KEPADA KORBAN);

Terdakwa: "AWALNA BIASA AJA NGASIH TAPI LAMA KALAMAAN NYAAH" (AWALNYA BIASA SAJA MEMBERI, TETAPI LAMA KELAMAAN SAYANG);

Saksi III: "TERUS BAPA NGALAKUKEUN NAON DEUI KA KORBAN?" (TERUS BAPAK MELAKUKAN APALAGI KEPADA KORBAN?);

Terdakwa: "PERNAH NIDURIN PADA BULAN AGUSTUS SEKALI DI VILLA". (PERNAH MENIDURI PADA BULAN AGUSTUS SEKALI DI VILLA);

Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, Saksi dan Saksi III menjadi emosi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya, Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Lembang;

- Bahwa setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi, Anak Korban menjadi pendiam, pemurung dan syok serta ketakutan bila ditanya terkait masalah perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan pencabulan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak Korban, Saksi hanya diberitahu kejadian yang kedua, yaitu ketika payudaranya diraba-raba;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira jam 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Tiri Saksi yang bernama Anak Korban, dari Istri Saksi yang bernama Saksi I;
- Bahwa Usia Anak Korban saat itu adalah 11 (sebelas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami tindakan perbuatan cabul berawal pada saat selesai makan dan sambil nonton Televisi, Istri Saksi, bernama Saksi I bertanya kepada anak Korban "PUNYA UANG DARI MANA, UANGNYA BANYAK TERUS?, ADA YANG BILANG KORBAN PUNYA UANG TERUS" kemudian Anak Korban menjawab "DIKASIH SAMA SI XXXX YANG KERJANYA DI Matrial yang Deket Indomaret" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "DIKASIH BERAPA, TERUS DIAPAIN" awalnya Anak Korban tidak mau menjawab pertanyaan Istri Saksi, namun setelah dibujuk kemudian Anak Korban menjawab "DIKASIH DUA PULUH RIBU DIPEGANG DADA SAMA DICIUM PIPI". Selanjutnya, setelah ditanya-tanya oleh Istri Saksi tersebut, kemudian Anak Korban langsung menangis di depan Televisi;
- Bahwa keesokan harinya, Istri Saksi bersama dengan kakak Ipar Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, namun tidak mengetahui kejadian tersebut, sampai akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Lembang;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang di kebun;
- Bahwa Setelah Anak Korban bercerita kepada Istri Saksi, Anak Korban menjadi pendiam, pemurung dan syok serta ketakutan bila ditanya terkait masalah perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan pencabulan yang dialaminya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

#### 4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira jam 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Keponakan Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Usia Anak Korban saat itu adalah 11 (sebelas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami tindakan perbuatan cabul berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekitar jam 19.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah, saksi dipanggil oleh adik saksi yang bernama Saksi I ke rumahnya, dan setelah saksi berada di rumah adik saksi, Saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa keponakan saksi yang bernama Anak Korban telah mengalami dugaan Pelecehan Seksual dengan cara Anak Korban dipegang - pegang payudaranya dan diciumi pipinya oleh seorang laki - laki paruh baya yang saksi dan adik saksi tidak tahu namanya yang suka sering disebut XXXX (Terdakwa) oleh Keponakan saksi;
- Bahwa kesokan harinya, Saksi I datang ke rumah Saksi yang karena rumah Saksi dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, Selanjutnya, Saksi dan Saksi I melihat si XXXX (Terdakwa) tersebut lewat ke depan rumah Saksi, kemudian oleh Saksi dan Saksi I, Terdakwa yang sering disebut XXXX tersebut diberhentikan, kemudian diajak bicara di rumah Saksi. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa terjadi tanya jawab sebagai berikut:

Saksi: "BAPA KUNAON BAPA MASIAHAN ACIS KA KORBAN (ANAK KORBAN)?" (BAPAK KENAPA MEMBERI UANG KEPADA KORBAN);

Terdakwa: "MASIHAN WEH" (MEMBERI SAJA) ;

Saksi: "NAHA BAPA MAKE MASIHAN SAGALA?" (KENAPA BAPAK SAMPAI MEMBERI SEGALA?);

Terdakwa: "NYA NYAAH" (YA SAYANG);

Saksi: "NAHA?". (KENAPA);

Terdakwa: "NYA NYAAH WEH". (YA SAYANG SAJA)

Saksi: "PA PUNTEN BAPA LERES NGALECEHKEUN KORBAN NYABAK - NYABAK DADA SARENG KEMALUAN KORBAN?" (PAK MAAF, BAPAK BETUL TELAH MELECEHKAN KORBAN, MERABA\_RABA DADA DAN KEMALUAN KORBAN?);

Terdakwa: "NYA" (IYA);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi: "TERUS BAPA NGALAKUKEUN NAON DEUI KA KORBAN? NAHA NGALAKUKEUN KITU KA KORBAN?" (TERUS, BAPAK MELAKUKAN APALAH KEKADAPA KORBAN? KENAPA MELAKUKAN ITU KEKADAPA KORBAN);

Terdakwa: "AWALNA BIASA AJA NGASIH TAPI LAMA KALAMAAN NYAAH" (AWALNYA BIASA SAJA MEMBERI, TETAPI LAMA KELAMAAN SAYANG);

Saksi: "TERUS BAPA NGALAKUKEUN NAON DEUI KA KORBAN?" (TERUS BAPAK MELAKUKAN APALAGI KEKADAPA KORBAN?);

Terdakwa: "PERNAH NIDURIN PADA BULAN AGUSTUS SEKALI DI VILLA". (PERNAH MENIDURI PADA BULAN AGUSTUS SEKALI DI VILLA);

Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, Saksi dan Saksi I menjadi emosi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya, Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Lembang;

- Bahwa setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi I, Anak Korban menjadi pendiam, pemurung dan syok serta ketakutan bila ditanya terkait masalah perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan pencabulan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah Pendatang, dan ia bekerja di Matrial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi yang pertama pada sekitar bulan Agustus 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar sore hari antara jam 14.00 Wib atau jam 15.00 WIB, di Kabupaten Bandung Barat dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sebuah gang di Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban "kadiu, hayang duit mbung, tutur keun XXXX" artinya "kesini, mau uang ngga, ikuti XXXX";
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Anak Korban uang ada yang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah, sampai dan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya anak KORBAN sering bertemu dengan Terdakwa kalau Terdakwa pergi kerja atau pulang kerja, karena setiap Terdakwa berangkat atau pulang kerja melalui rumah anak KORBAN dan anak KORBAN suka menghadang Terdakwa untuk minta uang dan suka Terdakwa kasih uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah), kemudian pada sekitar bulan Agustus 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sore hari, sepulang Terdakwa dari ngarit / mencari rumput Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu anak KORBAN kemudian Terdakwa katakan "kadiu, hayang duit mbung, tutur keun XXXX" artinya "kesini, mau uang nggak, ikuti XXXX" kemudian anak KORBAN mengikuti Terdakwa menuju ke gudang vila milik XXXXX, sampai di sana Terdakwa simpan rumput kemudian Terdakwa hampiri anak KORBAN yang mengikuti Terdakwa ke gudang Terdakwa suruh duduk di kursi selanjutnya Terdakwa memerosotkan celana dan celana anak KORBAN dan Terdakwa raba-raba alat kelaminnya dan Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak KORBAN namun hanya ujungnya saja sambil meraba-raba payudara sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak KORBAN selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya anak KORBAN pulang kemudian yang kedua bulan Desember 2023 ketika Terdakwa bertemu dengan anak KORBAN di jalan tepatnya di gang kemudian Terdakwa katakan "kadiu" artinya "kesini" kemudian anak KORBAN menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memerosotkan celana dan celana dalam anak KORBAN Terdakwa raba-raba alat kelaminnya dan Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak KORBAN (dalam keadaan berdiri) namun hanya ujungnya saja sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak KORBAN selanjutnya Terdakwa memberi uang

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb





sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya anak KORBAN pulang;

- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak empat kali, yang pertama Alat Kelamin Terdakwa masuk, sedangkan perbuatan kedua sampai keempat hanya memegang payudara Anak korban saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna biru dan pink dan bertuliskan kenzo;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna merah bertuliskan adidas warna putih;
3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna kuning dengan gambar kartun dora;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat, dan dibacakan di persidangan, yaitu : berdasarkan hasil Visum et Repertum No xxx/xxxx/RSUD Xxxxx atas nama Anak Korban diketahui bahwa hasil pemeriksaan terdapat trauma tumpul lama pada himen, dan selain itu dibacakan dan dipertunjukkan pula bukti surat fotokopi Kartu Keluarga no.xxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga Saksi II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum dan bukti surat tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat kejadian umur Anak Korban 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa benar berawal pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat Anak Korban sedang bermain sepeda sendiri ke arah Xxxxx setelah itu Anak Korban bertemu dengan teman nya Teman Saksi Korban dan pada saat itu Teman Saksi Korban meminjam sepeda Anak Korban setelah Teman Saksi Korban pergi menggunakan sepeda Anak Korban Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban dan mengatakan “Neng Kadie Ngiring / Neng Sini Ikut” saat itu Anak Korban sempat menghindari dari Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil kembali Anak Korban dengan mengatakan “Kadie Hela Sakedap / Sini Sebentar” setelah itu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan saat sudah dekat dengan Terdakwa tangan Anak Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa dan membawa pergi Anak Korban ke gudang Villa milik XXXXX sesampai nya di gudang Anak Korban bersama Terdakwa masuk ke dalam gudang Villa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi dibawah tangga setelah Anak Korban duduk di kursi Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung duduk diatas kaki Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 menit dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa turun dari pangkuan Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai celana nya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mengatakan “Yeuh Keur Jajan / Ini Buat Jajan” setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan memanggilnya dengan berkata “Kadie Hela Sakedap / Sini Dulu Sebentar” kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba meremas payudara dan alat kelamin Anak Korban sambil menurunkan celana Anak Korban dan kemudian memasukan alat kelamin bagian ujung Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No xxx/xxxx/RSUD Xxxxx atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa hasil pemeriksaan terdapat trauma tumpul lama pada himen;
- Bahwa benar akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan pertama Penuntut Umumlah yang akan dibuktikan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi di persidangan yang menerangkan mengenal terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad..2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini Dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Kampung Sukamandi Rt 01 Rw 05 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang apabila dikaitkan dengan bukti surat dalam perkara aquo yaitu fotokopi Kartu Keluarga no.xxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga Saksi II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Anak korban saat itu masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika sewaktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa dan membawa pergi Anak Korban ke gudang Villa milik XXXXX;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum pula Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi dibawah tangga setelah Anak Korban duduk di kursi Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung duduk diatas kaki Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 menit dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Saksi Korban Anak Korban setelah itu Terdakwa turun dari pangkuan Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai celana nya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mengatakan “Yeuh Keur Jajan / Ini Buat Jajan” setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai jika sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlihat dari cara Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban ke Villa milik H.Endah, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak korban, dan mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa ini dikuatkan pula dengan bukti surat *Visum et Repertum No xxx/xxxx/RSUD Xxxxx* atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa hasil pemeriksaan terdapat trauma tumpul lama pada himen;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa dengan ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban, melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana selama jalannya persidangan terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan lainnya seperti tanda-tanda gejala

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



sosiopatik, gejala schicopherinis atau depresi mental, hal tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Hakim ;

Menimbang , bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (dead-strafrecht), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang terpidana dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proposional (dead-daderstrafrecht) yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang , serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan dapat selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat , serta dapat mengamalkan norma-norma agama yang dianutnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna biru dan pink dan bertuliskan kenzo.
2. 1 (satu) buah celana panjang warna merah bertuliskan adidas warna putih.
3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna kuning dengan gambar kartun dora;

telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian, dan terbukti sebagai milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat memberikan trauma berkepanjangan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pejara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna biru dan pink dan bertuliskan kenzo.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna merah bertuliskan adidas warna putih.
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna kuning dengan gambar kartun dora;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Achmad Rifai, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H., M.H

Ttd.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Rifai, S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blb



Panitera Pengganti,  
Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn., S.H